



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sopian, bertempat tinggal di Sengkati Baru RT. 002, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jambi cq. Kepala Kepolisian Resor Batang Hari, AKBP. M Hasan, tempat kedudukan Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kel. Teratai, Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Jambi, sebagai **Tergugat I**;

Kepala Satuan Reskrim (KASAT RESKRIM) POLRES Batang Hari, Iptu Piet Yardi, S.E., M.H., bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kel. Teratai, Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Ridha, S.Kpm., M.M., WAKAPOLRES Batang Hari;
 2. Dedy Ruhyadi, Kasi Hukum POLRES Batang Hari;
 3. Maranata Zebua, S.H., PS. KASUBSIBANKUM POLRES Batang Hari;
 4. Mardianto, S.H., PS. KASUBSILUHKUM POLRES Batang Hari;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pdt.G/VII/2022/Hukum tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah register Nomor 56/SK/2022 tanggal 5 Juli 2022;

Kepala Unit Pidana Umum (KANIT PIDUM) POLRES Batang Hari, Iptu Gegar Mahdi Ap., bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kel. Teratai, Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi, sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polres Batang Hari, Briptu Hengki Pradinata, S.H.,
bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Jambi,
Kabupaten Batang Hari, Kel. Teratai, Muara Bulian, Kab.
Batanghari, Jambi, sebagai **Tergugat IV;**

selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 PENGUGAT mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN PERIHAL: PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) melalui Kuasa Hukum PENGUGAT MUHAMMAD SYAFRI, SH. Dengan PERKARA PERDATA NO. 30/Pdt. G/2021/PN. MBN. MELAWAN:
 1. AMNA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: RT. 03 Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
 2. ZULKIPLI SOMAD, Pekerjaan: Swasta, Agama: Islam Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: RT. 03 Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI di JAMBI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATANG HARI di MUARA BULIAN;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai PARA TERGUGAT;
2. Bahwa sebelum PENGUGAT mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN PERIHAL: PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) melalui Kuasa Hukum PENGUGAT MUHAMMAD SYAFRI, SH. Dengan PERKARA PERDATA No. 30/Pdt. G/2021/PN. MBN sebelumnya PENGUGAT mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI BULIAN PERIHAL: PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dengan PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/PN. MBN. MELAWAN

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULKIPLI SOMAD, Pekerjaan: Swasta, Agama: Islam Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: RT. 03 Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATANG HARI, CQ IPDA FAUZAN AZIM, SH.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN PERIHAI; PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dengan PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN. semula TERGUGAT I;
Pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN. yang mana pada tanggal 15 Januari 2021 TERGUGAT I;
Pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN melaporkan PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT I pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN. melaporkan PENGGUGAT Kepada PARA TERGUGAT, karena PENGGUGAT menebang pohon karet pada tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan gergaji CHIN CHAW dituduh diatas tanah TERGUGAT I pada PERKARA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN;
5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 PENGGUGAT mendapat surat panggilan dari PARA TERGUGAT atas laporan tergugat I PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN. dengan tuduhan pengrusakan pasal yang diterapkan oleh PARA TERGUGAT adalah pasal 170 ayat 2 sub. Pasal 406 KUHP;
6. Bahwa sedangkan PENGGUGAT melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah diatas tanah PENGGUGAT sendiri yang didapati dari AHMIDI AHMAD pada tahun 2015 dengan cara dihibah dan bukan diatas tanah TERGUGAT I pada PERKARA PERDATA NO, 6/PDT.GPN.MBN;
Bahwa Tanah Tersebut berbatasan dengan
 - Sebelah Ulu (Barat) berbatasan dengan tanah DAMAN HURI;
 - Sebelah Ilir (Timur) berbatasan dengan tanah ASNA;
 - Sebelah laut (Selatan) berbatasan dengan tanah JALAN;
 - Sebelah darat (Utara) berbatasan dengan tanah ZULKIFLI;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn



7. Bahwa eksepsi atau jawaban TERGUGAT I pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN. menyebutkan bahwa pohon karet yang ditebang oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2021 adalah diatas tanah milik isteri TERGUGAT I pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN yang bernama AMNA Sertipikat Hak Milik No. 25 tanggal 11 September 1989 dengan luas 16.611 M2. Lebih kurang 1.6 HEKTAR. Dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatsan dengan tanah RAHMAT;
 - Sebelah sebelah Timur berbatasan dengan tanah ZULKIFLI;
 - Sebelah Selatan Berbatsan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan ZULKIFLI;
8. Bahwa eksepsi atau jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. menyebutkan bahwa pohon karet yang ditebang oleh PENGGUGAT pada 15 Januari 2021 adalah diatas tanah milik TERGUGAT I yang bernama AMNA Sertiikat Hak Milik No. 25 tahun 1989, luas 16.611 M2. Dengan batas-batas
- Sebelah Timur berbatsan dengan Jalan Aspal;
 - Sebelah sebelah Barat berbatasan dengan tanah ZULKIFLI;
 - Sebelah Selatan Berbatsan dengan Tanah ZULKIFLI;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah ASNA;
9. Bahwa pada saat persidangan ditempat PERKARA PERDATA NO. 6/PDTG.G/2021/PN.MBN dan PERKARA PERDATA NO. 30/PDTG.G/2021/PN.MBN akan tetapi kenyataannya TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. tidak hadir dilokasi. Sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN, menyebutkan dan membuat laporan kepada PARA TERGUGAT pada tanggal 15 Januai 2021, bahwa penebangan pohon karet yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2021 menggunakan mesin gergaji CHIN CHAW adalah diatas tanah milik TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN sertipikat no. 25 tahun 1989 luas, 16.611 M2 atas nama TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN;
10. Bahwa TURUT TERGUGAT PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. dalam eksepsi atau jawaban maupun pemeriksaan setempat tidak dapat menjelaskan dan membenarkan serta menyebutkan bahwa, penebangan pohon karet yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin gergaji CHIN CHAW adalah diatas tanah milik TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. sertifikat no. 25 tahun 1989 luas 16.466 M2;

11. Bahwa TURUT TERGUGAT PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN, dalam persidangan agenda pengajuan bukti surat tidak dapat menunjukan dan menjelaskan bahwa TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO.30/PDT.G/2021/PN.MBN PN.MBN, pada saat pendaftaran pembuatan sertifikat no. 25 tahun 1989 luas 16.466, Tanah tersebut didapati dari siapa dan didapati dengan cara apa. Semestinya dalam pendaftaran tanah untuk dijadikan sertifikat harusnya dibuktikan secara otentik asal usul tanah tersebut didapati dengan cara apa dan didapati dari siapa dengan secara resmi dan diketahui oleh pejabat setempat yang berwenang sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian;
12. Bahwa dilihat dari eksepsi atau jawaban TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 6/PDTG.G/2021/PN.MBN dan selanjutnya eksepsi atau jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. Batas-batas tanah tersebut SERTIPIKAT Hak Milik No. 25 atas Nama AMNA dengan luas 16.611 M2 berbeda alias tidak sama. Bagaimana mungkin SERTIPIKAT dengan nama pemilik yang sama, Nomor yang sama, Tahun Pengeluaran yang sama dan Luas yang sama akan tetapi batas-batas tanah nya berbeda alias tidak sama;
13. Bahwa eksepsi atau jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. SERTIPIKAT Hak Milik No. 25 Tahun 1989 atas Nama AMNA dengan luas 16.611 M2 menyebutkan bahwa batas sebelah Timur tanah tersebut adalah dengan Jalan ASPAL, bagaimana mungkin sebelah Timur SERTIPIKAT Hak Milik No. 25 Tahun 1989 atas Nama AMNA dengan luas 16.611 M2 menyebutkan bahwa batas sebelah Timur adalah dengan Jalan ASPAL sedangkan pada tahun 1989 pada saat itu belum ada Jalan sama sekali akan tetapi lokasi tersbut masih dalam keadaan hutan apalagi Jalan Aspal;
14. Bahwa melihat dari eksepsi TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN dan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II PERKARA PERDATA NO, 30/PDT.G/2021/PN.MBN kelihatan sekali tidak benar alias bohong, dan diketahui memberi keterangan palsu didepan MAJLIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN yang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili PERKARA PERDATA PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN dan PERKARA PERDATA NO, 30/PDT.G/2021/PN.MBN ;

15. Bahwa pada PERKARA PERDATA NOMOR: 30/PDT.G/2021/PN.MBN. TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga melakukan GUGATAN REKONVENSI terhadap PENGUGAT namun kenyataan gugatan REKONVENSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II diputuskan oleh MAJLIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BULIAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*);

16. Bahwa Adapun PUTUSAN lengkapnya MAJLIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN PERKARA PERDATA NOMOR: 30 /PDT.G/2021/PN.MBN pada tanggal 31 MARET 2022 gugatan KONVENSI PENGUGAT dan GUGATAN REKONVENSI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN adalah MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Ekepsi Para tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Tidak Dapat di Terima (*Niet Otvan Kelijk Verkelaard*)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatanan Para Penggugat Rekonvensi/PARA Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Otevenkelijk Verkelaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENS

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara sejumlah Rp. 2.215.000. (Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

17. Bahwa atas Putusan MAJLIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN PERKARA PERDATA NOMOR: 30/PDT.G/2021/PN.MBN. Bahwa PENGUGAT KONVENSI Telah menyatakan Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian, untuk mengajukan upaya hukum Banding, dan memori badingnya ke PENGADILAN TINGGI JAMBI telah didaftarkan melalui PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN pada tanggal 4 April 2022;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pasal 6 ayat 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN menyebutkan, Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;
19. Bahwa pasal 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN menyebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa pasal 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN menyebutkan, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
21. Bahwa pasal 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 1956 menyebutkan, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
22. Bahwa pasal 2 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 1956 menyebutkan, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi;
23. Bahwa dari uraian tersebut diatas para TERGUGAT semestinya sudah menghentikan pemeriksaan pidana yang dituduhkan kepada PENGGUGAT. Atas laporan TERGUGAT I pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN dan juga laporan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN;
24. Bahwa kenyataannya sepanjang PERKARA PERDATA baik NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN maupun PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. Para TERGUGAT masih terus melakukan Pemeriksaan PIDANA yang dituduhkan kepada PENGGUGAT atas

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan TERGUGAT I pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN dan juga laporan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN;

25. Bahwa TERGUGAT I kurang mengawasi dan memberi arahan secara rutin dan ketat terhadap bawahannya yakni terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, tentang penegakan hukum yang benar rasional dan profesional yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, agar tidak terjadi suatu penegakan hukum yang salah dan keliru sehingga bertentangan dengan UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH yang berlaku kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang sedang berhadapan dengan hukum. peristiwa ini telah terjadi bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV terhadap PENGUGAT secara tidak rasional dan profesional dan transfaran sebab TERGUGAT IV setiap kali melakukan pemeriksaan terhadap PENGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata mengancam dan menakutkan, karena selalu mengeluarkan kata-kata hendak membuat pengugat sebagai TERSANGKA dan hendak menahan PENGUGAT;
26. Bahwa semestinya berdasarkan PERATURAN KAPOLRI NO. 6 TAHUN 2019, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus melakukan pengawasan yang rutin dan ketat terhadap TERGUGAT IV. Yang melakukan pemeriksaan pidana terhadap PENGUGAT. Dan seharusnya pula TERGUGAT II DAN TERGUGATA III sudah mengeluarkan SURAT PENGHENTIAN PENYELIDIKAN (SP3). Dikarenakan PERKARA PIDANA yang diperiksa oleh para TERGUGAT masih dalam PERKARA PERDATA yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, yang saat ini masih sedang berjalan di PENGADILAN TINGGI JAMBI di tingkat BANDING;
27. Bahwa memperhatikan eksepsi atau jawaban TERGUGAT I PEKRKARA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN dan eksepsi atau jawaban TERGUGAT I DAN TERGUGAT II PERKARA PERDATA dan eksepsi TURUT TERGUGAT PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN semestinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN lah yang patut diduga melakukan tindak pidana dan harus diperiksa tindak PIDANANYA oleh para TERGUGAT karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II PERKARA PERDATA

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.30/PDT.G/2021/PN.MBN memberi keterangan palsu didepan MAJLIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN;

28. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara MATERIL maupun IMMATERIL,

KERUGIAN MATERIL:

Kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT, dapat PENGGUGAT jelaskan, harus mengeluarkan ongkos, biaya hidup serta hilangnya penghasilan dan pemasukan uang sepanjang memenuhi panggilan dari para TERGUGAT untuk menghadap para TERGUGAT dalam PEMERIKSAAN pidana yang dituduhkan kepada PENGGUGAT dan membayar sewa pengacara ditaksir mencapai Rp150.000.000,00 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah)

Kerugian IMMATERIL:

Kerugian IMMATERIL yang dialami oleh PENGGUGAT, Tidak Dapat secara Optimal Mengurus Keluarga, anak dan isteri, Tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat secara utuh, dan tercemarnya nama baik PENGGUGAT, serta menimbulkan beban psikologis pada keluarga, anak, isteri dan PENGGUGAT serta menimbulkan resiko yang dihadapi oleh PENGGUGAT didalam melakukan perjalanan untuk memenuhi panggilan para TERGUGAT karena jarak tempuh dari rumah PENGGUGAT ke kantor para TERGUGAT sangat jauh dan berbahaya, dan apabila dinilai dalam bentuk uang maka kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT lebih kurang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan dalil – dalil PENGGUGAT tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil semua untuk hadir dalam persidangan dan berkenan memberikan amar putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan para Tergugat tidak punya kewenangan untuk memeriksa perkara pidana yang dituduhkan kepada Penggugat atas laporan TERGUGAT I pada PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN pada tanggal 15 Januari 2021. sepanjang belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara PERDATA NO.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/PDT.G/2021/PN.MBN.yang menyatakan bahwa perbuatan PENGGUGAT melakukan penebangan pohon karet pada tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan mesin CHIN CHAW adalah benar diatas tanah yang ber sertifikat no. 25 tahun 1989 atas nama TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. Dan atau menyatakan sah sertifikat no. 25 adalah milik TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN;

4. Menyatakan tidak sah sepanjang PARA TERGUGAT melakukan pemeriksaan pidana terhadap PENGGUGAT , atas laporan TERGUGAT I pada tanggal 15 Januari 2021 PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN pada tanggal 15 Januari 2021. sepanjang belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. yang menyatakan bahwa perbuatan PENGGUGAT melakukan penebangan pohon karet pada tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan gergaji mesin CHIN CHAW adalah benar diatas tanah yang ber sertifikat no. 25 tahun 1989 atas nama TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN Dan atau menyatakan sah sertifikat no. 25 adalah milik TERGUGAT I PERKARA PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN;
5. Menyatakan para Tergugat untuk melakukan PENGHENTIAN pemeriksaan pidana terhadap PENGGUGAT, atas laporan TERGUGAT I pada tanggal 15 Januari 2021 PERKARA PERDATA NO. 6/PDT.G/2021/PN.MBN atas perbuatan PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2021 melakukan penebangan pohon yng menggunakan mesin gergaji CHIN CHAW. sepanjang belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara PERDATA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN. yang menyatakan bahwa perbuatan PENGGUGAT melakukan penebangan pohon karet pada tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan gergaji CHIN CHAEW adalah benar diatas tanah yang ber sertifikat no. 25 tahun 1989 atas nama tergugat i Dan atau menyatakan sah sertifikat no. 25 adalah milik TERGUGAT I PERKARA ERDTA NO. 30/PDT.G/2021/PN.MBN;
6. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan UNDANG-UNDANG NO. 39 tentang HAK AZAZI MANUSIA (HAM);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai kepada PENGGUGAT atas kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV untuk membayar secara tunai kepada PENGUGAT atas kerugian Immateril sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya VERZET, BANDING MAUPUN KASASI;
10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang Memeriksa dan Mengadili, memberi Pertimbangan Hukum dan memberikan Putusan atas perkara ini, Berpendapat Lain, mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing menghadap di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Subiar Teguh Wijaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dan disepakati perkara ini diakhiri dengan pencabutan gugatan, oleh karena itu Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan perkara perdata dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2022/PN Mbn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut maka perkara perdata dimaksud harus dicoret dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 271 RV dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Afrizon, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwenilisa, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrizon

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp185.000,00
Relaas Panggilan	:	Rp560.000,00
PNBP Relaas Panggilan	:	Rp50.000,00
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,00
Meterai Penetapan	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)